



**P U T U S A N**  
NOMOR: 10/PID.SUS/2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. Andi Zaenal bin Andi  
Sumange**

Alamat;-----

Tempat lahir : Lamuru, Kab.

Bone;-----

Umur/tanggal lahir : 48

tahun;-----

Jenis Kelamin : Laki

laki;-----

Kebangsaan

: Indonesia;-----

-

Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan, Desa

Lamuru, ;-----Kecamatan Tellu

Siattinge, Kabupaten

Bone;-----

A g a m

a : Islam ;-----

-----

Pekerjaan : Kepala

Desa;-----



-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
perintah/penetapan penahanan  
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan  
tanggal 20 Agustus 2013;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus  
sampai dengan tanggal 29 September 2013;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2013 sampai  
dengan tanggal 13 Oktober 2013;-----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan  
tanggal 6 November 2013.....

6 November 2013; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak  
tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari  
2014;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal  
09 Desember 2013 s/d 07 Januari 2014;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  
Makassar sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 08 Maret  
2014;-----



-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat  
Hukum;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----**Telah membaca** :

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan  
Tinggi Makassar tanggal  
15 Januari 2014 Nomor: 10/PEN.MAJ/2014/  
PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili berkas  
perkara Nomor : 10/PID.SUS/2014/PT.MKS  
di tingkat banding ; ----

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15 Januari  
2014, Nomor: 10/PP/2014/PT.MKS. untuk mendampingi dan  
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor :10/PID.SUS/2014/  
PT.MKS di tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
dengan  
perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan surat dakwaan Jaksa/  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri watampone tertanggal



08 Oktober 2013, Nomor. Reg. PERKARA : PDM-92/W.Pone/R.4.12/

EUH.2/

10/2013

sebagai

berikut :-----

Dakwaan.....

**DAKWAAN :**

-----

**Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa ANDI ZAENAL Bin ANDI SUMANGE ALAM pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di Jl. Urip Sumoharjo No.84 Kelurahan Wallanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan juni tahun 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di ruangan di rumah terdakwa di Jl.Urip Sumoharjo No.84 Kelurahan Wallanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Nur Halimah Alias Ima Binti Agussalim melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal ketika saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan cucu terdakwa Andi Zaenal dan merasakan ada yang mencium pipi saksi sebelah kanan, setelah saksi korban membuka mata ternyata terdakwa Andi Zaenal yang mencium saksi korban. Setelah itu terdakwa Andi Zaenal menarik tangan saksi korban menuju kamarnya, saat itu saksi korban mencoba melawan dengan berpegangan lemari tetapi upaya saksi korban tersebut gagal. Lalu, saat saksi korban sudah berada di kamar



terdakwa Andi Zaenal, saksi korban didorong ke tempat tidur selanjutnya terdakwa Andi Zaenal mematikan lampu. Karena saksi korban menangis terus, terdakwa membungkam mulut saksi korban dan berkata "jangan kau ribut, kalau kau ribut lagi kubunuh itu bapakmu!". Setelah itu terdakwa membuka paksa celana pendek yang saksi kenakan lalu baju serta menarik celana.....

celana dalam saksi sehingga saksi dalam keadaan telanjang bulat;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa Andi Zaenal mencium puting payudara saksi korban dan terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung saja langsung melepas sarungnya. Kemudian, terdakwa Andi Zaenal memaksakan penisnya masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dengan cara mendorong paksa dan posisi saksi korban saat itu dibawah tubuh terdakwa dan saat itu kedua paha saksi dibuka agak melebar sehingga terdakwa mudah memasukkan penisnya. Saat terdakwa Andi Zaenal memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah masuk ujung penis terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan berteriak. Lalu saat itu terdakwa mengatakan "tahan", karena saksi korban merasakan sakit sehingga saksi korban mendorong tubuh terdakwa Andi Zaenal kemudian saksi korban langsung mengenakan pakaian. Lalu terdakwa Andi Zaenal membuka pintu kamar mandi tempat keluarnya saksi korban dari kamar terdakwa dengan berkata "jangan kau bilang siapa-siapa, kalau ku tahu kubunuh bapakmu".



-----Bahwa kejadian selanjutnya berawal ketika saksi korban sedang memasak di dapur lalu terdakwa Andi Zaenal datang dan menarik tangan saksi korban menuju ke ruangan kerja terdakwa dengan mengatakan "ada yang mau saya sampaikan" lalu saksi korban menjawab "kenapa tidak disini" selanjutnya terdakwa menjawab" nanti ada yang dengar karena hal ini penting, kemudian saksi korban dibawa ke ruangan kerja terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya "Apa kamu tidak pernah bilang sama orang lain apa yang sudah ku lakukan?" lalu saksi korban menjawab "tidak pernah". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di kasur kecil dan membuka pakaian saksi korban namun karena saksi korban tidak mau  
sehingga.....

sehingga terdakwa membuka paksa pakaian saksi korban. Lalu, A.Zainal membuka kantong plastik yang berisi kondom yang kemudian memasang dalam penisnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban secara berulang kali dengan posisi saksi korban berada di bawah tubuh terdakwa dengan paha dibuka lebar. Saat itu saksi korban berkata "sakit puang" lalu terdakwa hanya menjawab "tahan". Terdakwa terus menindih dan mendorong penisnya berulang kali ke dalam vagina setelah sekitar 5 menit, terdakwa mendengar ada orang yang masuk dari pintu rumah terdakwa sehingga terdakwa Andi Zaenal langsung mencabut penisnya, lalu saksi korban langsung memakai pakaian dan pergi meninggalkan ruangan kerja terdakwa Andi Zaenal.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H.ANDI ZAINAL Bin ANDI SUMANGE ALAM, saksi korban mengalami luka robek pada



selaput dara sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSUD Tenriawaru Kelas B Nomor : 135/VII/RSU tanggal 20 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr.H.MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar : Tidak ada kelainan
2. Pemeriksaan Khusus
  - Genitalia Eksterna (luar) tidak ada kelainan
  - Selaput dara robek pada jam 11.00, 13.00, 16.00
  - Luka lecet pada perineum
3. Tindakan yang diberikan
4. Kesimpulan : Himen robek keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul;

-----Perbuatan terdakwa H. ANDI ZAENAL Bin ANDI SUMANGE ALAM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

81 Ayat .....

81 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

**Atau**

**Kedua:**

-----Bahwa terdakwa ANDI ZAENAL Bin ANDI SUMANGE ALAM pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di Jl. Urip Sumoharjo No.84 Kelurahan Wallanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di ruangan di rumah terdakwa di Jl.Urip Sumoharjo No.84 Kelurahan Wallanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone telah





dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan cucu terdakwa Andi Zaenal dan merasakan ada yang mencium pipi saksi sebelah kanan, setelah saksi korban membuka mata ternyata terdakwa Andi Zaenal yang mencium saksi korban. Setelah itu terdakwa Andi Zaenal menarik tangan saksi korban menuju kamarnya, saat itu saksi korban mencoba melawan dengan berpegangan lemari tetapi upaya saksi korban tersebut gagal. Lalu, saat saksi korban sudah berada di kamar terdakwa Andi Zaenal, saksi korban didorong ke tempat tidur selanjutnya terdakwa Andi Zaenal mematikan lampu. Karena saksi korban menangis terus, terdakwa membungkam mulut saksi korban dan berkata "jangan kau ribut, kalau kau ribut lagi kubunuh itu bapakmu!". Setelah itu terdakwa membuka paksa celana pendek yang saksi kenakan lalu baju serta menarik celana dalam saksi sehingga saksi dalam keadaan telanjang bulat;

Bahwa selanjutnya terdakwa Andi Zaenal mencium puting payudara..... payudara saksi korban dan terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung saja langsung melepas sarungnya. Kemudian, terdakwa Andi Zaenal memaksakan penisnya masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dengan cara mendorong paksa dan posisi saksi korban saat itu dibawah tubuh terdakwa dan saat itu kedua paha saksi dibuka agak melebar sehingga terdakwa mudah memasukkan penisnya. Saat terdakwa Andi Zaenal memasukkan





penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah masuk ujung penis terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan berteriak. Lalu saat itu terdakwa mengatakan "tahan", karena saksi korban merasakan sakit sehingga saksi korban mendorong tubuh terdakwa Andi Zaenal kemudian saksi korban langsung mengenakan pakaian. Lalu terdakwa Andi Zaenal membuka pintu kamar mandi tempat keluarnya saksi korban dari kamar terdakwa dengan berkata "jangan kau bilang siapa-siapa, kalau ku tahu ku bunuh bapakmu".

Bahwa kejadian selanjutnya berawal ketika saksi korban sedang memasak di dapur lalu terdakwa Andi Zaenal datang dan menarik tangan saksi korban menuju ke ruangan kerja terdakwa dengan mengatakan "ada yang mau saya sampaikan" lalu saksi korban menjawab "kenapa tidak disini" selanjutnya terdakwa menjawab "nanti ada yang dengar karena hal ini penting, kemudian saksi korban dibawa ke ruangan kerja terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya "Apa kamu tidak pernah bilang sama orang lain apa yang sudah ku lakukan?" lalu saksi korban menjawab "tidak pernah". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di kasur kecil dan membuka pakaian saksi korban namun karena saksi korban tidak mau sehingga terdakwa membuka paksa pakaian saksi korban. Lalu, A.Zainal membuka kantong plastik yang berisi kondom yang kemudian memasang

dalam.....

dalam penisnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban secara berulang kali dengan posisi saksi korban berada di bawah tubuh terdakwa dengan paha dibuka lebar. Saat itu saksi korban berkata "sakit puang" lalu terdakwa hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "tahan". Terdakwa terus menindih dan mendorong penisnya berulang kali ke dalam vagina setelah sekitar 5 menit, terdakwa mendengar ada orang yang masuk dari pintu rumah terdakwa sehingga terdakwa Andi Zaenal langsung mencabut penisnya, lalu saksi korban langsung memakai pakaian dan pergi meninggalkan ruangan kerja terdakwa Andi Zaenal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H.ANDI ZAINAL Bin ANDI SUMANGE ALAM, saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSUD Tenriawaru Kelas B Nomor : 135/VII/RSU tanggal 20 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr.H.MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar : Tidak ada kelainan
2. Pemeriksaan Khusus
  - Genitalia Eksterna (luar) tidak ada kelainan
  - Selaput dara robek pada jam 11.00, 13.00, 16.00
  - Luka lecet pada perineum
4. Tindakan yang diberikan
5. Kesimpulan : Himen robek keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa H. ANDI ZAENAL Bin ANDI SUMANGE ALAM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

menimbang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 November 2013, Nomor:Reg.Perk : PDM-92/W.Pone/Euh.2/10/2013, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memutuskan :

-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. Andi Zaenal bin Andi Sumange Alam** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu;-----  
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Andi Zaenal bin Andi Sumange Alam** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana levis pendek/puntung warna abu-abu merek La Phopee bertuliskan Oakley pada kantong belakang;



- 1 (satu) potong celana pendek/puntung warna coklat merek Polo Hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif kembang, warna hijau dan biru dengan warna liss pinggirnya warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning motif kembang;
- 1 (satu) potong baju kain lengan pendek warna biru putih dan

bagian.....

bagian belakang bertuliskan Kalimantan;

Dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan permintaan yang berhak yaitu saksi korban Nur Halimah Alias Ima binti Agus Salim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Desember 2013 No.306/Pid.B/2013/ PN.WTP yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ZAENAL Bin ANDI SUMANGE ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) potong celana levis pendek/puntung warna abu-abu merek La Phopee bertuliskan Oakley pada kantong belakang;
  - 1 (satu) potong celana pendek/puntung warna coklat merek Polo  
Hitam.....  
Hitam;-----
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif kembang, warna hijau dan biru dengan warna liss pinggirnya warna ungu;-----
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning motif kembang;-----



- 1 (satu) potong baju kain lengan pendek warna biru putih dan bagian belakang bertuliskan Kalimantan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan permintaan yang berhak yaitu saksi korban Nur Halimah Alias Ima binti Agus Salim;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Membaca akta permintaan banding No.15/Akta.Pid/2013/PN Wtp yang dibuat oleh Hasmawati, SH,. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 dan 10 Desember Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Desember 2013 No.306/Pid.B/2013/PN.WTP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Desember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone masing-masing pada tanggal 07 Januari 2014 sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh A.Fajar Menyingsing, SH,. Panitera



Pengadilan

Negeri

Watampone.....

Watampone;-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan

Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Desember 2013, Nomor: 306/Pid.B/2013/PN.WTP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi





sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Desember 2013 Nomor: 306/Pid.B/2013/PN.WTP yang dimintakan banding tersebut, dapat

dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam

mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar

Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;

-----

-----Mengingat, pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-  
undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut  
Umum dan Terdakwa  
tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Watampone tanggal  
05 Desember 2013, Nomor: 306/Pid.B/2013/PN.WTP  
yang dimintakan banding tersebut;  
-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah  
dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap  
ditahan;-----
- Membebaskan .....
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat  
banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);  
-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal  
**28 Januari 2014** oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.** Hakim



Tinggi

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,

**YUNianto SH.** dan **H.SUHARJONO, SH., M.Hum.** keduanya

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga, putusan tersebut

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **HAMsIAH HASAN, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh

Terdakwa tersebut dan Jaksa /Penuntut Umum ;

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS,**

t.t.d

t.t.d

**YUNianto, SH**

**DJAMER PASARIBU,**

**SH.**

t.t.d

**H.SUHARJONO, SH.,M.Hum.**

**PANITERA**

**PENGANTI**

t.t.d

**HAMsIAH HASAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)